



PERATURAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/364 tahun 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemic COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 140/353/Setda/2020 tentang Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020, Bankeu Pemerintah Desa untuk Penanganan Covid-19, perlu melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJMDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 26);

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 57);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 65);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
33. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.**

Pasal 1

1. Bab III Perumusan Prioritas Masalah pada Bagian 5 (Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
2. Bab IV Visi , Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa pada Bagian Arah Kebijakan Belanja Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
3. Bab V Program dan Anggaran Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang pada Bagian Rincian Jenis Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang Dan Sub Bidang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2020 – 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DESA BADAMITA,

RAHMATULLOH

Diundangkan di Badamita
pada tanggal 28 Maret 2020

SEKRETARIS DESA,

SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

BAB III
PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dengan uraian sebagai berikut:

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Keadaan Bencana Darurat dan Mendesak Desa berupa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana, dengan prioritas kegiatan :

1. Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Covid-19
2. Penanggulangan dan Pencegahan Corona Covid-19 :
 - a) Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (Hand Sanitizer) ditempat umum;
 - b) Sosialisasi dan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - c) Penyediaan Pusat Informasi Covid-19 di tingkat Desa dan Dusun;
 - d) Pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - e) Pendataan Warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja dikota-kota besar;
 - f) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19;
 - g) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, masyarakat rentan penyakit dan masyarakat terdampak lainnya.

BAB IV
VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Badamita sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa;
2. Optimalisasi BUMDes;
3. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa;
4. Penggalan dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA BADAMITA
TAHUN 2020 - 2025

| Sumber Pendapatan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pendapatan Asli Desa | 151.100.000,- | 150.800.000,- | 150.800.000,- | 156.100.000,- | 156.500.000,- | 156.500.000,- |
| Hasil Usaha | 600.000,- | 800.000,- | 800.000,- | 900.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- |
| Hasil Aset | 150.500.000,- | 150.000.000,- | 150.000.000,- | 155.500.000,- | 155.500.000,- | 155.500.000,- |
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Pendapatan Transfer | 2.086.015.000,- | 1.745.407.000,- | 1.778.421.580,- | 1.800.431.300,- | 1.822.441.020,- | 1.855.455.600,- |
| Dana Desa | 1.100.486.000,- | 1.100.486.000,- | 1.133.500.580,- | 1.155.510.300,- | 1.177.520.020,- | 1.210.534.600,- |
| Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | | | | | | |
| Alokasi Dana Desa | 539.921.000,- | 539.921.000,- | 539.921.000,- | 539.921.000,- | 539.921.000,- | 539.921.000,- |
| Bantuan Keuangan | | | | | | |
| Bantuan Provinsi | 55.000.000,- | 55.000.000,- | 55.000.000,- | 55.000.000,- | 55.000.000,- | 55.000.000,- |
| Bantuan Kabupaten | 390.608.000,- | 50.000.000,- | 50.000.000,- | 50.000.000,- | 50.000.000,- | 50.000.000,- |
| Pendapatan Lain lain | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- |
| Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- | 2.700.000,- |
| JUMLAH TOTAL | 2.239.815.000,- | 1.898.907.000,- | 1.931.921.580,- | 1.959.231.300,- | 1.981.641.020,- | 2.119.655.600,- |

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

**PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA
DESA BADAMITA
TAHUN 2020 - 2025**

| URAIAN BELANJA | TAHUN | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| Belanja Desa | | | | | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 559.953.750,- | 569.672.100,- | 579.576.000,- | 587.769.390,- | 594.492.000,- | 635.896.680,- |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.075.111.200,- | 949.453.500,- | 965.960.790,- | 979.615.650,- | 990.820.510,- | 1.059.827.800,- |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 156.787.050,- | 132.923.490,- | 96.596.790,- | 97.961.565,- | 99.082.360,- | 105.982.780,- |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 447.963.000,- | 246.857.910,- | 289.788.000,- | 293.884.695,- | 297.246.150,- | 317.948.340,- |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- |
| JUMLAH TOTAL | 2.439.815.000,- | 2.098.907.000,- | 2.131.921.580,- | 2.159.231.300,- | 2.181.641.020,- | 2.319.655.600,- |

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB V

PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Badamita yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2020 - 2025 adalah dalam Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA TAHUN
TAHUN 2020 – 2025**

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi RT/ RW/ Dusun | Pra- kiraan Vol. | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-) | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | |
|----|---------------------------------|------------|---|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah (Rp) | Sumber APBN/ APBD I/ APBD II /APBDesa | Swa- kelola | Kerja- sama Antar Desa | Kerja- sama Pihak Ketiga | |
| | | | | 2020 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | a | Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa | 1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa | PEMDES | 1 Org | Kepala Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 230.400.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa | PEMDES | 17 Org | Perangkat Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 438.600.000 | 438.600.000 | 438.600.000 | 438.600.000 | 438.600.000 | 438.600.000 | 2.631.600.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | PEMDES | 18 Org | Kepala Desa & Perangkat Desa Terlaksana Kegiatan Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan | 41.912.640 | 41.912.640 | 41.912.640 | 41.912.640 | 41.912.640 | 41.912.640 | 251.475.840 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD dll) | PEMDES | 1 Th | Pemerintah Desa/Tersedianya Kegiatan Operasional Pemdes | 40.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000 | 415.600.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 5. Penyediaan Tunjangan BPD | BPD | 9 Org | BPD/Tersalurkannya Tunjangan BPD | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 140.400.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 6. Penyediaan Operasional BPD Rapat-rapat | BPD | 1 Th | BPD/Tersalurkannya Operasional BPD | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 19.200.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | PEMDES | 27 Org | RT/Tersalurkannya Insentif bagi Ketua RT | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 56.700.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | | | 8. Operasional Perkantoran | PEMDES | 1 Th | Tersedianya Operasional Perkantoran | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 210.000.000 | APBDes/AP BD II | ✓ | - | - |
| | | b | Sub bidang sarana dan | 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan | PEMDES | 1 Keg | Pemerintah Desa/Terpeliharanya Sarpras Kantor Desa | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------|-------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | prasarana pemerintah Desa | 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | PEMDES | 1 Keg | Kantor Desa/Terpeliharanya Sarpras Kantor Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa | PEMDES | 1 Keg | Kantor Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Kantor Desa | - | - | - | - | 300.000.000 | - | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | PEMDES | 1 Keg | Kantor Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Kantor Desa | - | - | - | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 5. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa | PEMDES | 1 Keg | Balai Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Balai Desa | - | - | - | - | 300.000.000 | - | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 6. Pengelolaan Aset Desa | PEMDES | 1 Keg | Aset Desa/Terkelolanya Aset Desa | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi | PEMDES | 1 Keg | Aset Desa/Terkelolanya Pungutan Desa non Administrasi | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 3.000.000- | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | c | Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan | 1. Penyelenggaraan Arsip Desa | PEMDES | 1 Keg | Tertatanya Arsip Desa | - | 35.000.000 | 35.000.000 | - | - | - | 70.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Tingkat Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 19.800.000 | APBDes/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 33.600.000 | APBDes/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | d | Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keu & pelaporan | 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler) | PEMDES | 1 Keg | Terlaksanaan Pendataan Aset Desa | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 270.000.000 | APBDes/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 | APBDes/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain) | PEMDES | 1 Keg | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 105.000.000 | APBDes/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|---|--------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait) | PEMDES | 1 Keg | Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 24.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 9.500.000 | 9.500.000 | - | - | 9.500.000 | 9.500.000 | 38.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | PEMDES | 1 Keg | Tersusunnya Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 15.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | PEMDES | 1 Keg | Tersusunnya Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 15.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kelurahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kelurahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 5.000.000 | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 11. Pengelolaan informasi Desa | PEMDES | 1 Keg | Terkelolanya Informasi Desa | 5.000.000 | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 12. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa | PEMDES | 1 Keg | Terbentuknya organisasi Pemerintah Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa | 5.000.000 | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 13. Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa | PEMDES | 1 Keg | Terisinya kekosongan Kepala Desa | - | - | - | 10.000.000 | - | 75.000.000 | 85.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 14. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 15. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa | PEMDES | 1 Keg | Terisinya kekosongan Perangkat Desa | - | - | - | - | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |
| e | Sub bidang | | | 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | - | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 60.000.000 | APBDes/AP BD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---|------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | 7. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya | PAUD | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/pemelihar aan sarana prasarana bangunan PAUD/buku/wahana permainan anak di PAUD/peralatan belajar PAUD | - | 25.000.00 | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 75.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 8. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan | - | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 20.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 9. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian. | - | - | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 20.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 10. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian. | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian. | - | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 60.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | b | Sub bidang kesehatan | 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya) | PKD/POL INDES | 1 Keg | Terselenggaranya Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | POSYAN DU | 8 Posya ndu | Terselenggaranya (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 270.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) | PEMDES | 1 Keg | Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita | POSYAN DU | 8 Posya ndu | Terlaksananya Bina Keluarga Balita | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 45.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pengadaan Sarana/ | PEMDES | 8 Posya ndu | Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|---------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | 6. | Pemeliharaan gedung / prasarana balai Desa / balai kemasyarakatan | PEMDES | | Terpeliharanya gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 1. | Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik; | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terpeliharanya pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 2. | Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terpeliharanya monumen/gapura/batas Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 3. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan Desa | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 5.100.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 4. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 4.500.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 5. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan usaha tani | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3.000.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 6. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3.000.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 7. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain) | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain) | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3.000.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 8. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | - | - | 450.000.000 | - | - | - | 450.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 9. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 240.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 10. | Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa; | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa; | - | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 20.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 11. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan monumen/gapura/batas Desa | - | - | - | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | | 12. | Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---|---------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | 13. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 14. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa | - | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | 450.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 15. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian | - | - | 75.000.000 | - | 75.000.000 | - | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 16. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | d | Sub bidang pemukiman | 1. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain) | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain) | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain) | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain) | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain) | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain) | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain) | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain) | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 5. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | 6. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah | - | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 8. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | e | Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup | 1. Pengelolaan hutan milik Desa | DESA | 1 Keg | Terkelolanya hutan miik desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian | - | - | - | - | 25.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | f | Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika | 1. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain) | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|---|--|------|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | 3. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB) | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | g | Sub Bidang energi dan sumber daya mineral | 1. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna | DESA | 1 Keg | Terbangunnya sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini | - | - | - | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - |
| | | h | Sub Bidang Pariwisata Desa | 1. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa | - | 100.000.000 | - | 100.000.000 | - | 100.000.000 | 300.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Pengembangan pariwisata tingkat Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengembangan pariwisata tingkat Desa | - | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 100.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | | | |
| | | | | 3. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata. | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata. | - | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 100.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | | | | | | | 28.098.000.000 | | | | |
| 3. | Pembinaan Masyarakat | a | Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan | 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 2. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling | DESA | 27 RT | Terlaksananya Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---|---------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | n masyarakat | 3. | Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 4. | Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 5. | Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya | DESA | 1 Keg | Terselenggaranya urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 6. | Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | b | Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan | 1. | Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terbinanya group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 2. | Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 3. | Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terselenggaranya festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 4. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 5. | Pembinaan kerukunan umat beragama | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terbinanya kerukunan umat beragama | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 6. | Pembinaan kesenian dan sosial budaya | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terbinanya kesenian dan sosial budaya | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 7. | Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, | DESA | 1 Keg | Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|---------------------|-------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | | | bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian | | | ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | Sub Bidang kepemudaan dan olah raga | 1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa | DESA | 1 Keg | Terselenggaranya pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa | DESA | 1 Keg | Terselenggaranya festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa | DESA | 1 Keg | Terpeliharanya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa | - | - | - | 350.000.000 | 350.000.000 | 1.050.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga | DESA | 1 Keg | Terbinanya Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 7. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Tersedianya sarana dan prasarana olah raga | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 8. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga | DESA | 1 Keg | Meningkatnya sumberdaya manusia bidang olah raga | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | d | Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri | 1. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | DESA | 1 Keg | Terbinanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | DESA | 1 Keg | Terbinanya Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 90.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 4. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga | DESA | 1 Keg | Terkelolanya kelompok-kelompok bina keluarga | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.820.000.000 | | | |
| 4. | | a | Sub Bidang | 1. Bantuan perikanan | DUSUN 1 S/D | 27 RT | Terlaksananya Bantuan perikanan | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---|---|---|--|
| Pemberdayaan Masyarakat | kelautan dan perikanan | | DUSUN 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan/bimtek/pengena lan teknologi tepat guna untuk perikanan darat | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | Sub Bidang pertanian dan peternakan | 1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan) | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain) | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | ✓ | - | |
| | | 3. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 4. Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 5. Pelatihan kelompok tani | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pelatihan kelompok tani | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 6. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa | 1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa | DESA | 1 Keg | Meningkatnya kapasitas Kepala Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | DESA | 1 Keg | Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 3. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa | DESA | 1 Keg | Meningkatnya kapasitas Badan Permusyawaratan Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 4. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa | DESA | 1 Keg | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | 6. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa | DESA | 1 Keg | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | 7. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa | DESA | 1 Keg | Tersusunnya arah pengembangan Desa/rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 8. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 9. Pengembangan sistem informasi Desa / penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa / penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa / pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa / sistem informasi Desa / koran Desa/ website Desa / radio komunitas | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengembangan sistem informasi Desa / penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa / penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa / pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa / sistem informasi Desa / koran Desa / website Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | d | Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | 1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 90.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - | |
| | | | | 2. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas) | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 3. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 4. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui | | | Immunodeficiency Virus/ Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 8 POSY AND U | Terlaksananya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 6. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 8 POSY AND U | Terkelolanya kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 8 POSY AND U | Tersedianya Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 8. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter | DESA | 1 Keg | Terselenggaranya pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 9. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/AP BD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. | | | anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. | | | | | | | | | | | |
| | e. | Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah | 1. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 3. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 4. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | f. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 2. Bantuan modal untuk kelompok tani | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Bantuan modal untuk kelompok tani | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 3. Pelatihan Kewirausahaan | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 4. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Meningkatnya kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 5. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa | DUSUN 1 S/D DUSUN 5 | 27 RT | Meningkatnya kapasitas kelompok pengrajin/peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | g. | Sub Bidang perdagangan dan perindustrian | 1. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa | PEMDES | 1 Keg | Terpeliharanya pasar Desa/kios milik Desa | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan pasar Desa/kios milik Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 3. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain) | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | 4. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa | PEMDES | 1 Keg | Terkelolanya pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | 5. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan | PEMDES | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | | | |
| | | | | 6. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 7. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 600.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| | | | | 8. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga / pengadaan dan penyewaan alat transportasi / pengadaan dan penyewaan peralatan pesta | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga / pengadaan dan penyewaan alat transportasi / pengadaan dan penyewaan peralatan pesta | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | ✓ | - | - |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | | | | | 4.950.000.000 | | | | | |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 | DESA | 1 Keg | Terlaksananya Penanggulangan dan Pencegahan Corona Covid-19 | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 200.000.000,- | APBDes/APBD I/APBD II/APBN | | | |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | | | | | | | | 1.200.000.000,- | | | | | |
| JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG | | | | | | | | | | | | | 43.056.975.840 | | | | | |

BPD Desa Badamita

RISWAN, A.Ma

Mengetahui,

Kepala Desa Badamita

RAHMATULLOH



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 410/14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Badamita tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
20. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Badamita Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 30 Des 2019
KEPALA DESA Badamita

RAHMATULLOH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
 NOMOR 410/14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2020-2025

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM SIDANG/RAPAT (Rp.) | KETERANGAN |
|------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rahmatulloh | Kepala Desa | Pembina | 250.000/Sidang | Diberikan sesuai jumlah sidang/rapat, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2 | Supri Hadi Prayitno, S.Pd | Sekretaris Desa | Ketua | 225.000/Sidang | |
| 3 | Ciptono, S.Pd | Ketua LP3M | Sekretaris | 150.000/Sidang | |
| 4 | Mukhtamar, A.Ma | Perangkat Desa | Anggota | 137.500/Sidang | |
| 5 | Hadriyanti, A.Ma | Perangkat Desa | Anggota | 137.500/Sidang | |
| 6 | Sartun | SekretarisL P3M | Anggota | 137.500/Sidang | |
| 7 | Nurul Musfiroh | KPMD | Anggota | 137.500/Sidang | |
| 8. | Mulaelatul Khasanah, SE | Unsur Perempuan | Anggota | 137.500/Sidang | |
| 9. | Agus Susanto, S.Pd | Unsur Pemuda | Anggota | 137.500/Sidang | |

KEPALA DESA BADAMITA,

RAHMATULLOH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
J a m : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2020-2025 selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan membentuk Tim Penyusun Rancangan RPJMDes Tahun 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

Pembina : Rahmatulloh
Ketua : Supri Hadi Prayitno, S.Pd
Sekretaris : Ciptono, S.Pd
Anggota : 1. Muktamar, A.Ma
2. Hadriyanti, A.Md
3. Sartun
4. Nurul Musfiroh
5. Mulaelatul Khasanah, SE
6. Agus Susanto, S.Pd

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 30 Desember 2019

Pimpinan Musdes

Notulen/Sekretaris

R I S W A N, A.Ma

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala Desa

RAHMATULLOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN RAKIT
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : *www.badamita-banjarnegara.desa.id*, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 28 Desember 2019

Nomor : 005/ /Bdmt/2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:

- Yth. 1. Perangkat Desa
2. BPD
3. LP3M
4. KPMD
5. PKK
6. KARANG TARUNA
7. Ketua RT
8. Tokoh Agama
9. Tokoh Masy.
10. Tokoh Pemuda
11. Tokoh Perempuan
di

B A D A M I T A

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025 bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2019
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Badamita
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA BADAMITA

RAHMATULLOH

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 14 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 15 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 17 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 2 Karangsga

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 18 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 19 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Rusmadi (Kepala Dusun 5 Gendani)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Sohib, S.Pd (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....
- 16).....
- 17).....

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 14 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 5 Gendani

Notulis

RUSMADI

MUKHTAMAR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

c. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

d. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Isfiyanto (Kepala Dusun 4 Sokaraja)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Riswan, A.Ma (BPD))

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....
- 16).....
- 17).....

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 15 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 4 Sokaraja

Notulis

ISFIYANTO

MUKHTAMAR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Suratman (Kepala Dusun 3 Paguan)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Abdul Yadin Achmad (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....
- 16).....
- 17).....

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 17 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 3 Paguan

Notulis

SURATMAN

MUKHTAMAR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 2 Karangsgaga

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Tohiron (Kepala Dusun 2 Karangsgaga)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Joko Prayitno, S.Sos (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....
- 16).....
- 17).....

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 18 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 2 Karangsga

Notulis

TOHIRON

MUKHTAMAR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Bambang Nursamsi (Kepala Dusun 1 Badamita)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Ciptono, S.Pd (LP3M)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....
- 16).....
- 17).....

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 19 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 1 Badamita

Notulis

BAMBANG NURSAMSI

M U K H T A M A R

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BADAMITA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah kesetersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian, baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kulaitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
2. Pengkajian potensi desa;
3. Penggalian gagasan masyarakat;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
5. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
6. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat;

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025 dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, antara lain dengan metode :

- Melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
- Diskusi kelompok secara terarah;

V. ALAT KAJI DAN ISNTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan pengkajian keadaan desa :

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

Hasil Pengkajian Keadaan Desa, antara lain :

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa; Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;

VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai rencana tindak lanjut dari Pengkajian Keadaan Desa, Tim Pengkaji Keadaan desa menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa Badamita.

Badamita, 20 Januari 2020

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun
RPJMDes 2020-2025

Kepala Desa Badamita

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

RAHMATULLOH

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Januari 2020

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Desa Badamita

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tim RPJMDes, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Badamita, 26 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJMDes 2020-2025**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJMDes Desa Badamita Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 02 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, dan wakil masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Riswan, A.Ma (Ketua BPD)

Notulen : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber :

1. Rahmatulloh (Kepala Desa)
2. Ciptono, S.Pd (Ketua LP3M)
3. Supri Hadi Prayitno, S.Pd (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menerima dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Menyepakati Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Menyepakati rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 02 Februari 2020

Pimpinan Musyawarah,
Ketua BPD Desa Badamita

Notulis,

RISWAN, A.Ma

MUKHTAMAR

Mengetahui
Kepala Desa Badamita

RAHMATULLOH

Mengetahui,
Wakil Masyarakat

HADIMAN

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA**

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 30 Januari 2020

Nomor : 005/ /BPD/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Tim RPJMDes
4. Anggota BPD
5. Perwakilan Masy
di

B A D A M I T A

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Minggu
Tanggal : 02 Februari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Musdes Penyusunan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA
Ketua,

R I S W A N, A.Ma

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 03 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 31 Januari 2020

Nomor : 005/ /TRPJMDes/2020 Yth. Kepada:
Lampiran : - 1. Kepala Desa
Perihal : **Undangan** 2. Tim RPJMDes
di
B A D A M I T A

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2020-2025 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 03 Febuari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025
Ketua,

SUPRI HADI PRAYITNO, SP.d

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 05 Februari 2020

Nomor : 005/ /TRPJMDes/2020 Yth. Kepada:
Lampiran : - 1. Kepala Desa
Perihal : **Undangan** 2. Tim RPJMDes
di
B A D A M I T A

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa dan Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Febuari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025
Ketua,

SUPRI HADI PRAYITNO, SP.d

**BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJMDes 2020-2025**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, Ketua RT dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rancangan Perdes RPJM Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Supri Hadi Prayitno, S.Pd (Sekdes)

Notulen : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : 1. Muaman, SE (Kasi PMD Kec)
2. Rahmatulloh (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2020-2025.
2. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2020-2025 menjadi lampiran Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes 2020-2025.

- Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes 2020-2025 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 08 Februari 2020

Ketua BPD Badamita

Kepala Desa Badamita

R I S W A N, A.Ma

R A H M A T U L L O H

Mengetahui dan Menyetujui, wakil dari peserta Musrenbang Desa

| NO | NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------------------|----------|--------------|
| 1 | Bambang Nursamsi | RT 06/01 | 1. |
| 2 | Tohiron | RT 01/02 | 2. |
| 3 | Suratman | RT 04/03 | 3. |
| 4 | Isfiyanto | RT 02/04 | 4. |
| 5 | Rusmadi | RT 05/05 | 5. |



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN RAKIT
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita-banjarnegara.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 06 Februari 2020

Nomor : 005/ /Bdmt/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:

- Yth. 1. Camat Rakit
2. Kasi PMD Kec. Rakit
3. Babinsa Koramil Rakit
4. Babinkamtibmas Polsek Rakit
5. BPD & Anggota
6. Perangkat Desa
7. Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025
8. Pengurus LP3M
9. TP PKK Desa
10. Pengurus KPMD
11. Pengurus Karang Taruna
12. Tokoh Agama
13. Tokoh Masy.
14. Tokoh Pemuda
15. Tokoh Perempuan
di

B A D A M I T A

Dasar Pasal 25 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perbup Banjarnegara 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025 bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Sabtu
Tanggal : 08 Februari 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Badamita
Acara : Musrenbangdes RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA BADAMITA

RAHMATULLOH

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Badamita Tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 09 Februari 2020

Kepala Desa Badamita

Ketua BPD Desa Badamita

RAHMATULLOH

RISWAN, A.Ma

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 02/KEP.BPD/2020

TENTANG

**PENYEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2020-2025**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya untuk segera ditetapkan dan diundangkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 09 Februari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA
KETUA

RISWAN, A.Ma

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
3. Camat Rakit

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Minggu, 09 Februari 2020

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

Acara : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Badamita tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025.

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | RISWAN, A.Ma | Ketua BPD | 1. |
| 2. | JOKO PRAYITNO, S.Sos | Wakil Ketua BPD | 2. |
| 3. | SOHIB, S.Pd | Sekretaris BPD | 3. |
| 4. | TRI YUNARNI | Bendahara BPD | 4. |
| 5. | SUDIBYO, A.Ma | Anggota | 5. |
| 6. | IMAM BUDI YANTO | Anggota | 6. |
| 7. | ABDUL YADIN ACHMAD | Anggota | 7. |
| 8. | AHMAD YUSUF | Anggota | 8. |
| 9. | MUSLIMIN | Anggota | 9. |

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Badamita
Ketua,

R I S W A N, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 5 GENDANI

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 12 Januari 2020

Nomor : 005/ /Gdni/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

P a g u a n

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Selasa, 14 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 5 GENDANI

R U S M A D I



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 4 SOKARAJA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 13 Januari 2020

Nomor : 005/ /Skrj/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

S o k a r a j a

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Rabu, 15 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 4 SOKARAJA

ISFIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 3 PAGUAN

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 15 Januari 2020

Nomor : 005/ /Pgn/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

P a g u a n

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 3 PAGUAN

S U R A T M A N



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 2 KARANGSAGA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 16 Januari 2020

Nomor : 005/ /Krsrg/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

Karangsaga

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Sabtu, 18 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Dusun 2 Karangasaga
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 2 KARANGSAGA

TOHIRON



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 1 BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 17 Januari 2020

Nomor : 005/ /Bdmt/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

B a d a m i t a

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Minggu, 19 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 1 BADAMITA

BAMBANG NS

**DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 1 BADAMITA**

Hari : Minggu, 19 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita



DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA MUSYAWARAH DUSUN 2 KARANGSAGA

Hari : Sabtu, 18 Januari 2020
Tempat : Aula Nurul Anwar Dusun 2 Karangsgaga



**DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 3 PAGUAN**

Hari : Jum'at, 17 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan



**DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 4 SOKARAJA**

Hari : Rabu, 15 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja



DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA MUSYAWARAH DUSUN 5 GENDANI

Hari : Selasa 14 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani



**DOKUMENTASI PENGAJIAN KEADAAN DESA
(RPJMDes 2020-2025)
26 Januari 2020**



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RPJMDes 2020-2025)
02 Februari 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025
03 Februari 2020**



**DOKUMENTASI MUSRENBANGDes RPJMDes
TAHUN 2020-2025
08 Februari 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025
07 Februari 2020**

